

ABSTRAK

Fadhil Azkiyya Hakim An-Nashr, 2020: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pialang Berjangka Disandingkan Dengan Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Berjangka Komoditi (Studi Kasus Di PT. Bestprofit Futures Cabang Bandung)

Pialang Berjangka merupakan perusahaan atau pihak yang membantu investor (nasabah) untuk melakukan pembelian atau penjualan komoditi di bursa berjangka. Salah satu kegiatan perusahaan pialang berjangka yaitu perdagangan komoditi berjangka. Investasi di perdagangan komoditi berjangka dikenal sebagai bentuk investasi yang memiliki risiko tinggi sekaligus berpotensi memberikan keuntungan yang amat tinggi dalam waktu relatif singkat. Oleh karenanya banyak investor-investor yang bergabung dengan perdagangan komoditi berjangka ini, dan juga banyaknya perusahaan pialang berjangka yang tumbuh dalam bidang ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1.) Mekanisme investasi perdagangan komoditi berjangka di PT. Bestprofit Futures Cabang Bandung; 2) Untuk mengetahui keamanan modal investor/nasabah yang bergabung dalam produk-produk di PT. Bestprofit Futures Cabang Bandung; 3) Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah yang disandingkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 terhadap pelaksanaan produk perdagangan komoditi di PT. Bestprofit Futures Cabang Bandung.

Penelitian ini menggunakan teori tentang *Murabahah* dan pialang berjangka, mulai dari mekanisme perdagangan komoditi berjangka yang sudah sesuai atau belum dengan rukun dan syarat *Murabahah*, sampai pada kepastian hukum secara syari'ah mengenai pialang berjangka.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan jenis data kualitatif yang disajikan dalam bentuk kata, kalimat, atau gambar. Data tersebut diperoleh dengan cara studi dokumentasi dan wawancara yang dilakukan dengan salah satu staf operasional di PT. Bestprofit Futures Cabang Bandung.

Hasil dari penelitian ini yaitu, menunjukkan bahwa mekanisme investasi perdagangan komoditi berjangka di PT. Bestprofit Futures Cabang Bandung belum memenuhi rukun dan syarat akad *Murabahah* yaitu jenis, kualitas, dan kuantitas yang diperdagangkan harus jelas dan berwujud, juga dapat diserahkan secara fisik. Dalam pelaksanaannya barang yang diperdagangkan hanya menunjukkan nilainya saja (non fisik). Maka dari itu produk tersebut menjadi termasuk ke dalam *gharar* (tidak jelas). Untuk menghindari hal-hal ketidakjelasan (*gharar*) tersebut, penulis menyarankan bahwa sebaiknya produk-produk tersebut diperdagangkan dengan menyertakan dalam bentuk yg riil atau jelas berwujud barangnya, namun tetap harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI tersebut.

Kata Kunci: Pialang Berjangka, Perdagangan Komoditi Berjangka, *Murabahah*.